

## SYARAT MINIMAL - PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2024

KPT NO.53, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 193/PL.02.2-BA/15/2.1/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT No. 1050 Tahun 2024; KPT Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2024; KPT Provinsi Jambi No. 13 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan KPT Provinsi Jambi No. 44 Tahun 2024; KPT Provinsi Jambi No. 48 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024.
- Lamp : 1 hlm